

## PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM: PERSPEKTIF MODERNISASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Edi Gunawan<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang<sup>1,2</sup>

Email: [gunawan.edi@gmail.com](mailto:gunawan.edi@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRACT

Pembaruan hukum Islam merupakan proses penting dalam menjadikan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu bentuk pembaruan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pembaruan hukum Islam dalam KHI serta mengkaji karakter modernisasi hukum keluarga dan relevansinya terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, perundang-undangan, konseptual, dan *maqasid al-syari'ah*. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap KHI, peraturan perundang-undangan, kitab fikih, buku, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI merupakan bentuk transformasi hukum Islam melalui proses kodifikasi, seleksi pendapat fikih, reinterpretasi, dan kontekstualisasi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Modernisasi hukum keluarga terlihat dalam pengaturan mengenai perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, poligami, perceraian, perlindungan keluarga, dan kewarisan. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, pembaruan tersebut berorientasi pada terciptanya kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, dan pencegahan kemudharatan. Meskipun demikian, perubahan sosial yang terus berkembang menuntut KHI untuk senantiasa dikaji dan dikembangkan. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam dalam KHI merupakan proses berkelanjutan agar hukum keluarga Islam tetap responsif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia modern.

**Kata Kunci:** *Pembaruan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Modernisasi, Hukum Keluarga, Maqasid al-Syari'ah*

### Pendahuluan

Hukum Islam merupakan salah satu sumber penting dalam pembentukan dan perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Keberadaan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang interaksi antara ajaran Islam, tradisi masyarakat, dan sistem hukum negara. Dalam perkembangannya, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga berkembang melalui proses ijtihad para ulama dalam menjawab persoalan kehidupan masyarakat. Fikih sebagai hasil pemikiran manusia terhadap sumber-sumber syariat memiliki karakter dinamis karena dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, tempat, waktu, dan

kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, pembaruan hukum Islam merupakan suatu keniscayaan ketika produk hukum yang berkembang dalam konteks tertentu berhadapan dengan realitas masyarakat yang mengalami perubahan (Syarifuddin, 2006).

Kebutuhan terhadap pembaruan hukum Islam semakin penting dalam konteks Indonesia yang memiliki karakter masyarakat plural, baik dari segi budaya, adat, sosial, maupun sistem hukum. Dalam persoalan hukum keluarga, masyarakat membutuhkan aturan yang tidak hanya memiliki legitimasi keagamaan, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara. Sebelum adanya kodifikasi hukum keluarga Islam secara sistematis, para hakim di lingkungan peradilan agama menghadapi keragaman rujukan fikih yang dapat melahirkan perbedaan dalam penyelesaian perkara. Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang penting bagi upaya penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara keluarga bagi masyarakat Muslim di Indonesia (Cik Hasan Bisri, 1999).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki posisi penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan kemudian menjadi salah satu rujukan utama dalam praktik peradilan agama. Materi KHI meliputi tiga bidang utama, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Kehadiran KHI menunjukkan adanya proses transformasi hukum Islam dari khazanah fikih yang bersifat plural menjadi suatu rumusan hukum yang dikodifikasikan dan digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian persoalan hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, KHI dapat dipahami sebagai salah satu bentuk konkret proses pembaruan dan formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional (Abdurrahman, 1992).

Pembaruan hukum Islam dalam KHI tidak berarti meninggalkan khazanah fikih klasik. Sebaliknya, KHI menunjukkan adanya proses seleksi, formulasi, dan kontekstualisasi berbagai pendapat fikih dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Indonesia. Fikih klasik tetap menjadi salah satu sumber penting dalam penyusunan hukum Islam, tetapi formulasi hukumnya disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan hukum masyarakat. Proses tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum Islam dapat dilakukan melalui reinterpretasi terhadap pendapat-pendapat fikih dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks ini, pembaruan hukum Islam bukan sekadar perubahan substansi hukum, tetapi juga merupakan proses metodologis untuk menjadikan hukum Islam lebih relevan dengan perkembangan masyarakat (Rahardjo, 1991).

Salah satu karakter penting KHI sebagai produk pembaruan hukum Islam adalah adanya upaya memberikan kepastian hukum dalam persoalan keluarga. Dalam bidang perkawinan, misalnya, KHI mengatur berbagai aspek seperti peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan

dalam perkawinan, putusnya perkawinan, akibat perceraian, serta ketentuan mengenai perkawinan poligami. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya berkaitan dengan hubungan keagamaan antara suami dan istri, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang membutuhkan kepastian serta perlindungan bagi para pihak (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Dalam perspektif modernisasi hukum, keberadaan KHI juga dapat dilihat sebagai usaha menjembatani antara hukum Islam normatif dengan kebutuhan hukum masyarakat modern. Modernisasi hukum tidak selalu berarti mengganti norma agama dengan norma baru, tetapi dapat berupa penataan kembali, kodifikasi, dan pengembangan norma hukum agar mampu menjawab persoalan masyarakat secara lebih sistematis. Dalam konteks hukum keluarga, modernisasi diperlukan karena perubahan sosial telah melahirkan berbagai persoalan baru berkaitan dengan perkawinan, hubungan suami istri, perceraian, hak anak, kewarisan, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Hukum Islam dituntut untuk tetap memiliki legitimasi keagamaan sekaligus mampu memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat yang terus berkembang (Auda, 2008).

KHI juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperkuat prinsip keadilan dan perlindungan dalam hukum keluarga. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri, misalnya, menegaskan bahwa hubungan perkawinan melahirkan tanggung jawab timbal balik. Demikian pula pengaturan mengenai perceraian melalui lembaga peradilan memberikan mekanisme hukum untuk mencegah terjadinya perceraian secara sewenang-wenang dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berkepentingan. Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum Islam dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan melalui hukum yang lebih teratur, terukur, dan memiliki mekanisme penerapan yang jelas (Syarifuddin, 2006).

Selain itu, perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami pembaruan hukum Islam dalam KHI. Al-Syātibī menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan. Hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Syātibī, 1997). Dalam konteks hukum keluarga, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui aturan yang menjaga keberlangsungan perkawinan, melindungi hak suami dan istri, menjamin kepentingan anak, memberikan kepastian dalam perceraian, serta mengatur distribusi harta dan hak kewarisan. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam dapat dinilai tidak hanya berdasarkan perubahan bentuk aturan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana aturan tersebut mampu mewujudkan tujuan syariat dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, KHI sebagai produk pembaruan hukum Islam tetap menghadapi berbagai

persoalan akademik dan praktis. KHI lahir dalam konteks sosial dan hukum tertentu sehingga beberapa ketentuannya terus menjadi objek kajian dan perdebatan seiring dengan perkembangan masyarakat. Perubahan struktur keluarga, perkembangan pemikiran mengenai relasi gender, meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta perubahan sosial dan ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk terus mengkaji relevansi ketentuan hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam tidak seharusnya dipahami sebagai proses yang berhenti setelah lahirnya KHI, tetapi sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan kajian akademik, ijtihad, dan evaluasi terhadap perkembangan masyarakat (Hallaq, 2009).

Dalam konteks tersebut, KHI memiliki posisi yang menarik karena berada pada persimpangan antara fikih sebagai hasil pemikiran ulama, hukum Islam sebagai norma keagamaan, dan hukum nasional sebagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kajian terhadap KHI dengan perspektif modernisasi hukum keluarga menjadi penting untuk melihat bagaimana norma-norma fikih ditransformasikan menjadi aturan yang lebih sistematis dan dapat diterapkan dalam lembaga peradilan. Kajian tersebut sekaligus dapat memperlihatkan sejauh mana KHI mampu mempertahankan prinsip-prinsip syariat sekaligus merespons perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, pembaruan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai proses dialektis antara teks, fikih, ijtihad, realitas sosial, dan kebutuhan hukum nasional. KHI bukan sekadar kumpulan aturan hukum Islam, tetapi merupakan salah satu bentuk usaha untuk menghadirkan hukum keluarga Islam yang memiliki kepastian hukum, relevansi sosial, dan orientasi kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk-bentuk pembaruan hukum Islam yang terdapat dalam KHI, melihat karakter modernisasi hukum keluarga yang dikandungnya, serta mengkaji relevansinya terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi KHI dalam proses pembaruan hukum Islam dan perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian adalah norma dan doktrin hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), fikih, ushul fikih, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bentuk pembaruan hukum Islam yang terdapat dalam KHI serta memahami karakter modernisasi hukum keluarga yang berkembang melalui proses kodifikasi dan kontekstualisasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia (Marzuki, 2021).

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk menelusuri latar belakang lahirnya KHI, perkembangan hukum Islam di Indonesia, serta kebutuhan terhadap kodifikasi hukum keluarga Islam. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami KHI dalam konteks sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia, sehingga pembaruannya tidak dilepaskan dari kondisi sosial, politik, dan hukum yang melatarbelakangi pembentukannya.

Kedua, penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Sumber utama dalam pendekatan ini adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, KHI khususnya Buku I tentang Hukum Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pendekatan ini digunakan untuk melihat posisi dan substansi KHI dalam perkembangan hukum keluarga nasional serta mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang menunjukkan karakter pembaruan hukum Islam.

Ketiga, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep pembaruan hukum Islam, modernisasi hukum, fikih, ijtihad, kodifikasi hukum, dan hukum keluarga Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara fikih sebagai hasil pemikiran ulama dengan KHI sebagai produk kodifikasi hukum Islam dalam konteks Indonesia. Melalui pendekatan konseptual, penelitian berupaya melihat apakah pembentukan KHI dapat dipahami sebagai bentuk seleksi, reinterpretasi, dan kontekstualisasi terhadap khazanah fikih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Keempat, penelitian menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah untuk menganalisis orientasi pembaruan yang terdapat dalam KHI. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana ketentuan hukum keluarga dalam KHI diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi kerangka analisis dalam menilai relevansi pembaruan hukum keluarga Islam dengan tujuan syariat (Al-Syāṭibī, 1997). Perspektif maqāṣid juga digunakan untuk memahami pembaruan hukum bukan hanya berdasarkan perubahan redaksional atau bentuk aturan, tetapi berdasarkan tujuan dan kemanfaatan yang hendak diwujudkan melalui aturan tersebut (Auda, 2008).

Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih dan ushul fikih, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku mengenai hukum Islam, hukum keluarga Islam, pembaruan hukum Islam,

modernisasi hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengkaji sumber-sumber yang berkaitan dengan pembaruan hukum Islam dan KHI. Bahan yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu sejarah pembentukan KHI, sumber dan metode penyusunan KHI, bentuk pembaruan dalam hukum perkawinan, modernisasi hukum keluarga, serta relevansi KHI terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan KHI dan konsep pembaruan hukum Islam. Selanjutnya, analisis interpretatif digunakan untuk memahami makna dan tujuan dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam konteks modernisasi hukum keluarga. Ketentuan dalam KHI kemudian dibandingkan dengan pendapat fikih klasik dan prinsip hukum Islam untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang menunjukkan adanya pembaruan, baik dalam bentuk pemilihan pendapat fikih, pembatasan terhadap praktik tertentu, pengaturan prosedural, maupun penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan sistem hukum nasional.

Analisis dilakukan melalui pola berpikir deduktif, yaitu dimulai dari prinsip umum mengenai hukum Islam, pembaruan hukum Islam, dan modernisasi hukum keluarga, kemudian diarahkan pada analisis terhadap ketentuan-ketentuan konkret dalam KHI. Hasil analisis selanjutnya ditinjau melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah untuk mengetahui orientasi kemaslahatan yang terdapat dalam pembaruan tersebut. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan isi KHI, tetapi juga menganalisis alasan, karakter, dan relevansi pembaruan hukum yang terdapat di dalamnya.

Keabsahan argumentasi dalam penelitian dilakukan melalui perbandingan sumber hukum (source triangulation), yaitu membandingkan ketentuan KHI dengan sumber hukum Islam, literatur fikih, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan. Perbandingan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih objektif mengenai posisi KHI sebagai produk pembaruan hukum Islam. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam mengalami proses transformasi dari khazanah fikih menuju bentuk hukum keluarga yang terkodifikasi dan dapat diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia modern.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Kompilasi Hukum Islam sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Islam***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu bentuk penting dari pembaruan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga. KHI tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi merupakan respons terhadap kebutuhan untuk menyediakan pedoman hukum Islam yang lebih seragam bagi masyarakat Muslim dan lembaga peradilan agama. Sebelum KHI disusun, hakim di lingkungan peradilan agama banyak menggunakan berbagai kitab fikih sebagai sumber rujukan. Keragaman kitab dan perbedaan pendapat ulama dalam berbagai persoalan hukum memungkinkan terjadinya perbedaan putusan terhadap perkara yang memiliki substansi serupa. Dalam konteks tersebut, penyusunan KHI merupakan usaha untuk melakukan seleksi dan formulasi terhadap berbagai pendapat hukum Islam agar dapat digunakan sebagai pedoman yang lebih sistematis dalam penyelesaian perkara (Abdurrahman, 1992).

KHI kemudian disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Struktur tersebut memperlihatkan adanya proses kodifikasi terhadap norma-norma hukum Islam yang sebelumnya tersebar dalam berbagai literatur fikih. Kodifikasi mempunyai arti penting dalam sistem hukum modern karena memungkinkan suatu norma dirumuskan secara tertulis, sistematis, dan lebih mudah dijadikan pedoman oleh masyarakat maupun lembaga peradilan. Oleh karena itu, keberadaan KHI tidak hanya dapat dipahami sebagai kumpulan pendapat fikih yang dihimpun menjadi satu dokumen, tetapi juga sebagai proses transformasi hukum Islam dari khazanah keilmuan keagamaan menuju suatu bentuk hukum yang lebih terorganisasi dalam konteks sistem hukum Indonesia (Cik Hasan Bisri, 1999).

Pembaruan hukum Islam dalam KHI pada dasarnya tidak berarti menghapus atau menolak khazanah fikih klasik. Sebaliknya, fikih klasik tetap menjadi salah satu sumber penting dalam proses perumusan ketentuan KHI. Akan tetapi, pendapat-pendapat fikih tersebut tidak diterapkan secara keseluruhan tanpa seleksi, melainkan dipilih dan dirumuskan kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam dapat dilakukan melalui proses seleksi, reinterpretasi, dan kontekstualisasi terhadap warisan intelektual Islam. Dengan cara tersebut, KHI memperlihatkan bahwa tradisi fikih dapat dikembangkan untuk menghasilkan rumusan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasar syariat (Syarifuddin, 2006).

Dalam perspektif pembaruan hukum, proses penyusunan KHI juga menunjukkan adanya hubungan antara hukum Islam dengan realitas sosial. Hukum keluarga merupakan bidang yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan perkawinan,

hubungan suami istri, anak, perceraian, kewarisan, dan harta keluarga. Oleh karena itu, hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur sosial masyarakat. Pembentukan KHI dapat dipandang sebagai upaya menghadirkan hukum Islam yang memiliki kepastian dan dapat diterapkan secara lebih seragam dalam masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, pembaruan yang dilakukan melalui KHI bukan hanya menyangkut perubahan substansi hukum, tetapi juga menyangkut perubahan cara hukum Islam diorganisasi, dirumuskan, dan diterapkan dalam sistem hukum nasional.

### ***Modernisasi Hukum Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam***

Modernisasi hukum keluarga dalam KHI terlihat dari adanya usaha untuk mengubah norma hukum Islam yang sebelumnya tersebar dalam berbagai literatur menjadi ketentuan tertulis yang sistematis dan memiliki mekanisme penerapan yang lebih jelas. Dalam hukum perkawinan, misalnya, KHI mengatur berbagai aspek mulai dari peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan, hingga putusnya perkawinan dan akibat hukumnya. Pengaturan yang komprehensif tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keagamaan, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban serta memiliki konsekuensi sosial dan keperdataan bagi para pihak (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Salah satu bentuk modernisasi yang penting adalah adanya pengaturan yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban suami istri. Hubungan perkawinan tidak hanya menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab, tetapi juga memberikan hak tertentu kepada istri dan sebaliknya. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menghendaki hubungan suami istri dibangun berdasarkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, kasih sayang, tanggung jawab, dan perlakuan yang baik. Dengan adanya rumusan tertulis, hak dan kewajiban tersebut memiliki pedoman yang lebih jelas dalam praktik kehidupan keluarga maupun ketika terjadi sengketa di pengadilan (Syarifuddin, 2006).

Modernisasi juga terlihat dalam pengaturan mengenai poligami. Hukum Islam secara normatif memberikan ruang terhadap praktik poligami dengan persyaratan tertentu, tetapi KHI menempatkannya dalam mekanisme hukum yang lebih terstruktur. Poligami tidak hanya dipandang sebagai persoalan kebolehan secara normatif, tetapi juga berkaitan dengan prosedur hukum dan perlindungan terhadap kepentingan keluarga. Keharusan memenuhi persyaratan tertentu dan melibatkan lembaga peradilan menunjukkan adanya intervensi hukum negara untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak-pihak yang terkait. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, mekanisme tersebut dapat

dipahami sebagai upaya mencegah kemudharatan dan menjaga kemaslahatan keluarga (Al-Syatibi, 1997).

Aspek modernisasi yang cukup penting juga terlihat dalam pengaturan perceraian. KHI menempatkan perceraian dalam mekanisme peradilan sehingga perceraian tidak hanya dipahami sebagai tindakan privat antara suami dan istri, tetapi sebagai peristiwa hukum yang memiliki akibat terhadap status perkawinan, anak, nafkah, dan harta kekayaan. Keharusan melalui lembaga peradilan memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap alasan perceraian, mengupayakan perdamaian, serta menetapkan akibat hukum yang muncul setelah perceraian. Mekanisme tersebut memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak sekaligus menunjukkan karakter modernisasi hukum keluarga melalui institusionalisasi norma-norma hukum Islam dalam lembaga negara.

Modernisasi hukum keluarga dalam KHI juga dapat dilihat dari upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan anak. Ketentuan mengenai nafkah, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan anak, serta akibat hukum perceraian menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak hanya berorientasi pada status hubungan perkawinan, tetapi juga memperhatikan konsekuensi sosial dan kesejahteraan anggota keluarga. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, perlindungan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga jiwa, keturunan, harta, dan kehormatan manusia. Karena itu, pembaruan hukum keluarga dapat dinilai berdasarkan kemampuannya dalam mencegah kemudharatan dan menciptakan kemaslahatan bagi anggota keluarga (Auda, 2008).

KHI juga memperlihatkan modernisasi melalui pengaturan hukum kewarisan. Kodifikasi hukum waris dalam KHI memberikan pedoman tertulis mengenai ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, harta warisan, wasiat, dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan. Salah satu ketentuan yang menarik dalam konteks pembaruan adalah pengaturan mengenai ahli waris pengganti. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya usaha untuk merespons persoalan keluarga yang berkembang dalam masyarakat Indonesia melalui suatu formulasi hukum yang lebih konkret. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam dalam KHI tidak hanya terjadi pada hukum perkawinan, tetapi juga pada bidang kewarisan yang memiliki kompleksitas sosial cukup tinggi.

Perspektif *maqasid al-syari'ah* memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami karakter modernisasi yang terdapat dalam KHI. Menurut al-Syatibi, hukum Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan melalui perlindungan terhadap unsur-unsur pokok kehidupan (Al-Syatibi, 1997). Dalam konteks hukum keluarga, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui aturan yang memberikan kepastian mengenai perkawinan, melindungi hak suami dan istri, menjaga kepentingan anak, mengatur

perceraian, serta memberikan kepastian dalam pembagian harta. Jasser Auda juga menekankan pentingnya pendekatan sistem dalam memahami *maqasid*, sehingga hukum Islam dapat merespons kompleksitas kehidupan manusia secara lebih komprehensif (Auda, 2008). Dengan demikian, KHI dapat dibaca sebagai salah satu upaya menghadirkan hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada tujuan sosial dan kemaslahatan.

### ***Relevansi dan Tantangan Pembaruan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia***

Meskipun KHI memiliki peran penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, keberadaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Perubahan masyarakat berlangsung secara dinamis sehingga melahirkan persoalan-persoalan baru yang tidak selalu dapat dijawab secara langsung oleh ketentuan yang dirumuskan dalam konteks sosial masa lalu. Perubahan pola hubungan keluarga, perkembangan teknologi, meningkatnya kesadaran mengenai hak perempuan dan anak, perubahan kondisi ekonomi, serta munculnya bentuk-bentuk persoalan keluarga baru menunjukkan bahwa hukum keluarga membutuhkan kajian secara berkelanjutan. Oleh karena itu, KHI perlu dipahami sebagai bagian dari proses pembaruan hukum Islam yang tetap terbuka terhadap pengembangan dan evaluasi.

Salah satu tantangan KHI adalah bagaimana mempertahankan relevansi antara norma hukum dengan perkembangan masyarakat tanpa menghilangkan karakter keislamannya. Pembaruan hukum Islam tidak dapat dilakukan hanya dengan mengikuti setiap perubahan sosial tanpa pertimbangan normatif. Sebaliknya, hukum Islam juga tidak dapat dipahami secara kaku dengan mengabaikan realitas masyarakat. Diperlukan metodologi ijtihad yang mampu mempertemukan teks, konteks, dan tujuan syariat. Dalam hal ini, pendekatan *maqasid al-syari'ah* dapat menjadi salah satu kerangka penting untuk mengembangkan hukum keluarga yang responsif terhadap perubahan sosial sekaligus tetap memiliki dasar normatif yang kuat (Auda, 2008).

KHI juga menghadapi persoalan dari aspek kedudukannya dalam sistem hukum nasional. KHI disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sehingga karakter dan kedudukannya berbeda dengan undang-undang yang dibentuk melalui mekanisme legislasi. Meskipun demikian, KHI memiliki posisi penting dalam praktik peradilan agama dan menjadi salah satu pedoman utama dalam penyelesaian perkara hukum keluarga bagi masyarakat Muslim. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara hukum Islam, kebijakan negara, dan sistem hukum nasional. Dalam konteks modernisasi hukum, persoalan tersebut perlu dikaji secara terus-menerus agar keberadaan KHI memiliki legitimasi dan daya adaptasi yang semakin kuat dalam perkembangan hukum Indonesia.

Relevansi KHI terhadap masyarakat Indonesia modern pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan untuk menafsirkan dan mengembangkan ketentuannya secara kontekstual. KHI

tidak seharusnya dipahami sebagai teks yang terpisah dari tujuan hukum Islam, perkembangan fikih, peraturan perundang-undangan, dan realitas masyarakat. Sebaliknya, KHI perlu ditempatkan dalam kerangka hukum keluarga yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, dan kemaslahatan. Dengan cara tersebut, KHI dapat terus berfungsi sebagai jembatan antara tradisi fikih dan kebutuhan masyarakat modern.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa pembaruan hukum Islam dalam KHI merupakan proses transformasi yang mencakup kodifikasi, seleksi pendapat fikih, kontekstualisasi, penguatan kepastian hukum, serta orientasi terhadap kemaslahatan. KHI menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat melalui proses ijtihad dan formulasi hukum yang sistematis. Namun, pembaruan tersebut tidak boleh dipahami sebagai proses yang telah selesai. Perubahan sosial yang terus berlangsung menuntut adanya kajian dan pengembangan hukum keluarga secara berkelanjutan. Dengan demikian, masa depan KHI sebagai instrumen hukum keluarga Islam di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan para akademisi, ulama, hakim, pembentuk kebijakan, dan masyarakat untuk melakukan pembaruan secara metodologis, kontekstual, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip dasar syariat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu bentuk penting pembaruan hukum Islam dalam bidang hukum keluarga di Indonesia. Kehadiran KHI merupakan respons terhadap kebutuhan akan pedoman hukum yang lebih sistematis dan seragam bagi masyarakat Muslim serta lembaga peradilan agama. KHI melakukan proses kodifikasi terhadap berbagai ketentuan hukum Islam yang sebelumnya tersebar dalam khazanah fikih, sehingga norma-norma tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk hukum tertulis yang lebih mudah diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, KHI menunjukkan adanya transformasi hukum Islam dari tradisi fikih yang bersifat plural menuju formulasi hukum yang lebih terstruktur dalam konteks sistem hukum Indonesia. Pembaruan yang terdapat dalam KHI tidak berarti memutus hubungan dengan fikih klasik, tetapi dilakukan melalui proses seleksi, reinterpretasi, dan kontekstualisasi terhadap berbagai pendapat ulama. Proses tersebut menunjukkan karakter pembaruan hukum Islam yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariat sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Modernisasi hukum keluarga terlihat dalam pengaturan mengenai perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, poligami, perceraian, perlindungan keluarga, serta kewarisan. Berbagai pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian persoalan keluarga melalui lembaga hukum yang berlaku.

Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, pembaruan hukum dalam KHI memiliki orientasi

terhadap terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Pengaturan mengenai perkawinan dan perceraian, perlindungan hak suami dan istri, kepentingan anak, serta kewarisan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keturunan, jiwa, harta, kehormatan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, modernisasi hukum keluarga Islam tidak semata-mata diukur berdasarkan perubahan bentuk aturan, tetapi juga berdasarkan kemampuan hukum tersebut dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mewujudkan keadilan.

Meskipun demikian, KHI masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan relevansinya di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Perubahan pola kehidupan keluarga, meningkatnya kesadaran terhadap hak perempuan dan anak, perkembangan teknologi, serta munculnya persoalan-persoalan hukum baru menunjukkan perlunya kajian dan pembaruan hukum keluarga secara berkelanjutan. KHI perlu terus dikaji secara kontekstual dengan tetap memperhatikan sumber-sumber hukum Islam, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tujuan syariat. Dengan demikian, pembaruan KHI tidak seharusnya dipahami sebagai proses yang telah selesai, tetapi sebagai proses berkelanjutan untuk menghadirkan hukum keluarga Islam yang responsif, adaptif, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia modern.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Bisri, Cik Hasan. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hallaq, Wael B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan

Agama.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.